



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BATAM

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
Pasal 209 Ayat (2) KUHP

Nomor 09/Pid.C/2024/PNBtm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari **Jumat, 4 Oktober 2024 pukul 10.30 WIB**, dalam perkara atas nama **Terdakwa:**

1. Nama lengkap : Paiman.
2. Tempat Lahir : Dolok Ulu.
3. Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / Senin, 14 Maret 1955,.
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Warganegara : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Tering RT. 05 RW. 08
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Verdian Martin, S.H., -----Hakim;

Sukarni, S.H -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan dakwaan / uraian kejadian yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, serta selama berlangsungnya pemeriksaan:

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Brilliant Tugabus.
2. Saksi Denny Simeon Sihombing.
- a. Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

10Halaman 1 dari 3 Perkara Tipiring Nomor 09/Pid.C/2024/PNBtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan Saksi-Saksi Muhammad Brilliant Tubagus dan Denny Simeon Sihombing adalah benar sebagaimana keterangannya dalam berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa (saksi *A de Charge*);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 09/Pid.C/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paiman.
2. Tempat Lahir : Dolok Ulu.
3. Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / Senin, 14 Maret 1955,.
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Warganegara : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Tering RT. 05 RW. 08
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

10Halaman 2 dari 3 Perkara Tipiring Nomor 09/Pid.C/2024/PNBtm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Mengingat Pasal 64 ayat (1)huruf a Peraturan Daerah Kota Batam No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Setiap orang dilarang membuah sampah sembarandijalan,taman atau tempat umum* “
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Verdian Martin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sukarni, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Nofriandi, SH, Anggota PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Batam , dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukarni, S.H,

Verdian Martin, S.H.

10Halaman 3 dari 3 Perkara Tipiring Nomor 09/Pid.C/2024/PNBtm